

PENERAPAN TEORI TRIAS POLITIKA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Rasji

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
E-mail: rasji@fh.untar.ac.id

Najma Syamila,

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
E-mail: najma.205220010@untar.ac.id

Michellena

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
E-mail: michellena.205220296@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pemerintahan di Indonesia dengan menggunakan teori Trias Politika yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga cabang independen: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan case dan comparative approach, dengan sumber referensi meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian penerapan sistem pemerintahan dengan prinsip Trias Politika. Cabang eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan administrasi negara, legislatif membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan, sementara yudikatif, melalui Mahkamah Agung, menafsirkan undang-undang dan menjatuhkan putusan hukum. Meskipun terdapat tantangan dan perubahan, seperti peran awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang independen, prinsip pemisahan kekuasaan tetap menjadi landasan membangun pemerintahan demokratis dan berkeadilan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai penerapan sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan Trias Politika, diharapkan dapat memperkaya pengetahuan masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa, tentang pentingnya pemisahan kekuasaan dalam menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.

Kata kunci: Sistem pemerintahan, trias politika, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia menganut faham kedaulatan rakyat (*democratie*). Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah

diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat (Asshiddiqie, 2011). Dalam hal ini pemerintah menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat, artinya bahwa berdasarkan konsensus yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), telah disepakati

bahwa rakyat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memerintah, mewakili dan mengurus urusan pemerintahan (Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, 2016).

Ketika menjalankan fungsi pemerintahan, diperlukan suatu "Sistem Pemerintahan". Istilah ini merujuk pada suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional baik antar bagian maupun terhadap keseluruhan (Kusnardi, 1983). Dalam konteks ini, "sistem" menggambarkan ketergantungan antar bagian-bagian, sehingga kelancaran fungsi satu bagian dapat memengaruhi kesejahteraan keseluruhan sistem. Pemerintahan, dalam arti luas, mencakup segala urusan yang dilakukan oleh negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan memenuhi kepentingan negara. Pemerintahan tidak hanya terbatas pada tugas eksekutif, melainkan juga mencakup tugas legislatif dan yudikatif (Kusnardi, 1983). Oleh karena itu, ketika membahas sistem pemerintahan, pembahasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pembahasan pembagian kekuasaan.

Indonesia, sebagai negara demokratis dengan sistem pemerintahan yang terus berkembang, memiliki landasan konstitusional yang mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif,

dan yudikatif (Iftitah, 2023a). Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip Trias Politika, sebuah teori politik yang diperkenalkan oleh Baron de Montesquieu pada abad ke-18. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara sebaiknya dipisahkan menjadi 3 (tiga) cabang yang independen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi para warganya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Hal ini senada dengan ungkapan dari Lord Acton "*... power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely...*" (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalah-gunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya) (Widayati, 2015).

Trias Politika berasal dari bahasa Yunani "*Tri*" yang berarti tiga, "*As*" yang berarti poros/pusat, dan "*Politica*" yang berarti kekuasaan. Adapun definisi dari Trias Politika adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan

mengadili atas pelanggaran undang-undang (Busroh, 2020). Konsep Trias Politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa (Budiardjo, 2008). Artinya bahwa konsep Trias Politika dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya *L'esprit des lois (The Spirit of Laws)* menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*check and balances*), dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan (Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, 2016).

Penerapan Teori Trias Politika dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki peran sentral dalam memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun tantangan dan perubahan terus mewarnai perjalanan politik Indonesia, prinsip pemisahan kekuasaan tetap menjadi fondasi kuat bagi pembangunan negara yang demokratis. Kesadaran akan pentingnya menjaga

keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan terus menjadi pijakan dalam menghadapi dinamika kompleks politik dan sosial. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang penerapan Teori Trias Politika menjadi krusial dalam merancang masa depan pemerintahan Indonesia yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Guna menjawab isu hukum di atas, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif (Iftitah, 2023b), yang difokuskan pada pengkajian penerapan metode-metode atau norma-norma hukum positif (Soerjono Soekanto, 2008). Pendekatan ini dipilih karena obyek penelitian ini berkaitan dengan penerapan konsep Trias Politika dalam ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, baik sebelum maupun sesudah mengalami amandemen. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum dan sesudah amandemen). Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium terkini yang relevan dengan topik penelitian (Marzuki, 2011).

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Teori Trias Politika

Teori Trias Politika juga dikenal sebagai doktrin pemisahan kekuasaan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Prancis, Charles de Montesquieu, dalam karyanya "*The Spirit of the Laws*" pada abad ke-18. Trias Politika mengusulkan pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang Independen dan saling mengawasi, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Asshiddiqie, 2006).

Pertama, kekuasaan eksekutif adalah cabang pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan administrasi negara, dan penegakan hukum. Kepala negara atau kepala pemerintahan, seperti presiden atau perdana menteri, memimpin cabang eksekutif ini. *Kedua*, kekuasaan legislatif adalah cabang pemerintahan yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dan mengawasi kegiatan pemerintahan. Parlemen atau badan legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia, merupakan lembaga yang mewakili suara rakyat dan bertugas untuk menjalankan fungsi legislatif. *Ketiga*, kekuasaan yudikatif adalah cabang pemerintahan yang berperan dalam menafsirkan dan menjatuhkan putusan hukum. Lembaga-lembaga yudikatif, seperti Mahkamah

Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan-Pengadilan di tingkat bawah, memastikan keadilan dan menegakkan hukum dalam masyarakat.

Prinsip utama dibalik teori Trias Politika adalah memisahkan kekuasaan agar tidak ada satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan absolut. Dengan adanya pembagian kekuasaan yang Independen, tujuan utama adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menghindari konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan, serta menciptakan keseimbangan dan pengawasan antara cabang-cabang pemerintahan. Penerapan teori Trias Politika dalam sistem pemerintahan memiliki tujuan untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan menjaga perlindungan hak asasi manusia (Syuhada, 2023). Namun, implementasi penuh dari prinsip ini dapat bervariasi dalam praktiknya di berbagai negara, tergantung pada struktur konstitusional dan dinamika politik masing-masing.

Di Indonesia, prinsip Trias Politika tercermin dalam sistem pemerintahan presidensial yang mengadopsi pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip pemisahan kekuasaan tetap menjadi landasan dalam upaya membangun pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, walaupun terdapat tantangan dan perubahan dalam

implementasinya, seperti perubahan peran lembaga Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) yang awalnya independen agar tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, menjadi beruang gerak semakin terbatas dan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, khususnya eksekutif (Zainal, 2021).

2. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Penerapan sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Indonesia menganut sistem pemerintahan yang dikenal sebagai sistem presidensial (Yani, 2018). Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipisahkan dan saling independen.

Cabang eksekutif di Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, membuat kebijakan publik, mengelola administrasi negara, dan menjaga ketertiban dan keamanan. Cabang legislatif di Indonesia diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari anggota yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. DPR memiliki tugas untuk membuat undang-

undang, mengawasi pemerintahan, dan menjalankan fungsi legislasi.

Cabang yudikatif di Indonesia terdiri dari berbagai lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang, menjatuhkan putusan hukum, dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

Selain ketiga cabang pemerintahan tersebut, sistem pemerintahan Indonesia juga melibatkan lembaga-lembaga lain yang mendukung tugas pemerintahan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggung jawab atas pengawasan keuangan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas memerangi korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Penerapan sistem pemerintahan Indonesia bertujuan untuk mencapai tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan melindungi keberagaman serta persatuan bangsa (UUDNRI, 1945).

Sistem pemerintahan Indonesia dan teori Trias Politika adalah bahwa sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang mirip dengan teori

Trias Politika. Teori Trias Politika yang diperkenalkan oleh Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibagi menjadi tiga cabang yang independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri, dan tidak ada cabang yang berkuasa melebihi cabang lainnya. Tujuan dari pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara pemerintahan yang efektif dan perlindungan hak-hak individu. Sistem pemerintahan Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip Trias Politika dalam UUD NRI 1945. Cabang-cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dipisahkan secara formal dan diatur dengan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan di antara mereka (Iftitah, 2023a).

- a. Cabang eksekutif di Indonesia diwakili oleh Presiden dan pemerintahannya, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara dan menjalankan pemerintahan sehari-hari.
- b. Cabang legislatif di Indonesia diwakili oleh DPR, yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, mengawasi kebijakan pemerintah, dan menjalankan fungsi legislasi.
- c. Cabang yudikatif di Indonesia terdiri dari berbagai lembaga peradilan,

termasuk Mahkamah Agung, yang bertugas menafsirkan undang-undang, menjatuhkan putusan hukum, dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

3. Sistem Pemerintahan Berdasarkan Teori Ekapraja

Sistem pemerintahan berdasarkan teori Ekapraja adalah salah satu sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia (Anggara, 2018). Teori Ekapraja mengacu pada sistem pemerintahan yang terdiri dari enam (6) praja atau lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap praja dalam teori Ekapraja.

a. Pemerintah (Eksekutif)

Pemerintah atau eksekutif merupakan praja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Pemerintah dipimpin oleh presiden atau kepala negara dan melibatkan para menteri atau pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab atas berbagai sektor dan bidang pemerintahan.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan praja yang mewakili rakyat dan berperan dalam proses pembuatan undang-undang. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki tugas dan wewenang untuk mengesahkan undang-undang,

- mengawasi kegiatan pemerintah, serta menjadi wadah aspirasi rakyat.
- c. Mahkamah Agung (Yudikatif)
- Mahkamah Agung (MA) adalah praja yang bertanggung jawab dalam sistem peradilan di Indonesia. MA merupakan lembaga pengadilan tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, memastikan keadilan, dan menjaga supremasi hukum.
- d. Dewan Perwakilan Daerah (Legislatif)
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah praja yang mewakili daerah-daerah di Indonesia. Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum di setiap provinsi dan memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan pendapat terhadap undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
- e. Mahkamah Konstitusi (Yudikatif)
- Mahkamah Konstitusi (MK) adalah praja yang bertanggung jawab dalam menafsirkan dan menguji konstitusionalitas undang-undang serta putusan-putusan yang berkaitan dengan konstitusi. MK memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi dan kepatuhan terhadap konstitusi.
- f. Badan Pemeriksa Keuangan (Pemeriksa)
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan praja yang bertugas

melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara dan entitas publik lainnya. BPK memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana negara dan bertanggung jawab dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.

Teori Ekapraja menggambarkan pembagian kekuasaan dan wewenang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Keenam praja tersebut saling bekerja sama untuk menjalankan pemerintahan dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran dan posisi yang penting dalam implementasi sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan teori Trias Politika. Dalam konteks Trias Politika, lembaga KPK berperan sebagai lembaga eksekutif yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi. Sebagai lembaga independen, KPK memiliki kekuatan dan kewenangan yang mandiri untuk menyelidiki, menuntut, dan memberantas tindak korupsi di dalam pemerintahan. KPK bertanggung jawab untuk mengawasi dan menindak tindak korupsi baik di kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun, selama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), terdapat perubahan yang mempengaruhi posisi independensi KPK. Pada tahun 2019, terjadi revisi UU KPK

yang menyebabkan penurunan kewenangan dan kebebasan operasional KPK. Beberapa perubahan tersebut antara lain pembentukan Dewan Pengawas yang dapat membatasi kewenangan KPK, serta penurunan status KPK sebagai lembaga independen. Perubahan ini menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, karena dianggap dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas KPK dalam memberantas korupsi. Beberapa kalangan berpendapat bahwa perubahan tersebut melanggar prinsip Trias Politika yang mengedepankan keberadaan lembaga independen sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum.

Meskipun demikian, peran KPK dalam pemberantasan korupsi tetap menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. KPK tetap berusaha melaksanakan tugasnya dalam memberantas korupsi, meskipun dengan keterbatasan dan perubahan yang terjadi. Dalam upaya memperkuat peran dan posisi KPK, terus ada upaya dari berbagai pihak untuk memperjuangkan kebebasan dan independensi lembaga tersebut.

Dalam teori Ekapraja, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak secara spesifik disebutkan sebagai salah satu praja dalam sistem pemerintahan. Namun, perlu dicatat bahwa KPK memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi di

Indonesia dan berfungsi sebagai lembaga independen yang bertugas melawan korupsi di berbagai sektor pemerintahan.

KPK didirikan pada tahun 2003 sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi di Indonesia. Meskipun KPK tidak secara langsung terkait dengan teori Ekapraja, lembaga ini berperan dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Melalui upaya pencegahan dan penindakan korupsi, KPK berupaya memperkuat sistem pemerintahan dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

4. Peran dan Posisi Lembaga KPK Menurut Teori Sad Praja

Dalam konteks teori Sad Praja (Ragawino, 2006), lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran dan posisi yang penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam enam fungsi utama teori Sad Praja, KPK dapat dianggap terkait dengan beberapa fungsi tersebut. Berikut adalah beberapa peran dan posisi KPK dalam teori Sad Praja.

a. Fungsi Pemerintah

KPK merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki tugas dan kewenangan khusus dalam

pemberantasan korupsi. KPK bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk memerangi korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Melalui investigasi, penindakan, dan pencegahan korupsi, KPK berkontribusi dalam menjalankan fungsi pemerintah secara umum.

b. Fungsi Perundang-undangan

KPK memiliki peran dalam menyusun kebijakan dan merumuskan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi. KPK dapat mengusulkan inisiatif undang-undang, memberikan rekomendasi terkait perubahan hukum, dan berpartisipasi dalam proses pembuatan undang-undang terkait tindak pidana korupsi. Dengan demikian, KPK berperan dalam mendorong perubahan perundang-undangan yang lebih efektif dalam mengatasi korupsi.

c. Fungsi Pengadilan

KPK juga memiliki peran penting dalam proses peradilan terkait tindak pidana korupsi. KPK memiliki wewenang penyidikan, penuntutan, dan penyelesaian perkara korupsi di pengadilan. Lembaga ini dapat mengajukan dakwaan, mengumpulkan bukti, dan memberikan pendampingan kepada saksi dalam proses persidangan. Sebagai bagian dari sistem peradilan, KPK berkontribusi dalam penegakan

hukum dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus korupsi.

d. Fungsi Keuangan

KPK juga memiliki peran dalam mengawasi dan mencegah korupsi di sektor keuangan negara. Lembaga ini melakukan pemeriksaan terhadap aset, keuangan, dan transaksi yang berkaitan dengan korupsi. KPK berperan dalam mengawasi kepatuhan terhadap aturan keuangan dan mencegah penyalahgunaan dana publik. Dengan demikian, KPK turut berperan dalam menjalankan fungsi keuangan pemerintah.

C. SIMPULAN

Teori Trias Politika atau pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang independen (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Prinsip ini tercermin dalam sistem pemerintahan Indonesia yang mengadopsi pembagian kekuasaan yang independen antara ketiga cabang tersebut. Sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan mengadopsi prinsip-prinsip Trias Politika. Cabang eksekutif dipimpin oleh seorang Presiden, cabang legislatif diwakili oleh DPR, dan cabang yudikatif terdiri dari berbagai lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung. Sistem

pemerintahan Indonesia juga melibatkan lembaga-lembaga lain yang mendukung tugas pemerintahan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia. Meskipun sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan prinsip Trias Politica, implementasi penuh dari prinsip ini dapat menghadapi tantangan, seperti overlapping fungsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan campur tangan politik. Namun, pemerintah terus berupaya memperkuat prinsip-prinsip Trias Politica, memperbaiki mekanisme pengawasan, dan meningkatkan perlindungan hak-hak individu serta menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang pemerintahan.

Sistem pemerintahan berdasarkan teori Ekapraja juga diterapkan di Indonesia. Teori ini menggambarkan pembagian kekuasaan dalam enam praja atau lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu, termasuk pemerintah, DPR, Mahkamah Agung, DPD, Mahkamah Konstitusi, dan BPK. Lembaga KPK memiliki peran penting dalam implementasi sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan prinsip Trias Politica. Sebagai lembaga eksekutif yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi, KPK menghadapi tantangan

terkait independensinya, terutama setelah adanya perubahan dalam UU KPK pada tahun 2019. Meskipun demikian, peran KPK dalam pemberantasan korupsi tetap penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Secara keseluruhan, sistem pemerintahan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Trias Politica, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan. Pemerintah terus berupaya memperkuat prinsip-prinsip ini untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan menjaga perlindungan hak asasi manusia.

Pemerintah perlu terus memperkuat dan menghormati prinsip Trias Politica dengan memastikan kemandirian, keseimbangan, dan independensi antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mekanisme pengawasan yang efektif juga harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan campur tangan politik. Pemerintah harus lebih meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Informasi yang mudah diakses oleh publik akan membantu meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah..[]

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018) *Hukum Administrasi Negara*. CV Pustaka Setia.
- Asshiddiqie, J. (2006) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2011) *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, A.D. (2020) *Ilmu Negara*. Bumi Aksara.
- Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, T.M. (2016) 'Penerapan Konsep Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2).
- Iftitah, A. (ed.) (2023a) *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka. Available at: https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBC7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.
- Iftitah, A. (ed.) (2023b) *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka. Available at: <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Kusnardi, M. dan H.I. (1983) *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Cet-Kelima*. Jakarta: Pusat studi Hukum Tata Negara.
- Marzuki, P.M. (2011) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ragawino, B. (2006) *Hukum Administrasi Negara*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Available at: https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/hukum_administrasi_negara.pdf.
- Soerjono Soekanto (2008) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI Press).
- Syuhada, O. (2023) 'Konsep Trias Politik dan Pelaksanaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 14(1). Available at: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/34945>.
- UUDNRI (1945) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Widayati (2015) *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Yani, A. (2018) 'Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2). Available at: <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/187>.
- Zainal, M.A. (2021) 'Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019', *Jurnal Konstitusi*, 18(2). Available at: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1823/pdf/4452>.

